


**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PT. POS INDONESIA CABANG PADANG  
TERHADAP KERUSAKAN, KEHILANGAN MAUPUN  
KETERLAMBATAN PADA PENGIRIMAN PAKET POS  
KILAT KHUSUS DALAM LAYANAN JASA  
PENGIRIMAN BARANG**



**Oleh:**

**AUDY SALWA KAMISA**  
**1710111037**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA BISNIS (PK 2)**

**Pembimbing :**

**Dr. H. Rembrandt, S.H., M.Pd**

**Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.H**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**FAKULTAS HUKUM**

**PADANG**

**2022**

## ABSTRAK

Pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang pada PT. Pos Indonesia terkadang tidak selalu berjalan dengan lancar masih terdapat barang yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak tersebut mengalami kendala seperti keterlambatan, kerusakan atau hilang/musnahnya barang yang telah diperjanjikan tersebut. Hal ini merupakan tanggung jawab PT. Pos Indonesia atas kerugian yang terjadi pada pengguna jasa layanan pos, untuk menghadapi risiko kerugian dalam menyelenggarakan pengiriman yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia bekerjasama dengan perusahaan asuransi yaitu PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) untuk mengalihkan segala risiko yang kemungkinan akan terjadi kerugian selama penyelenggaraan pengiriman paket pos kilat khusus melalui perjanjian asuransi. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini mengenai tanggung jawab PT. Pos Indonesia cabang Padang dalam pelaksanaan klaim ganti rugi terhadap keterlambatan, kerusakan, dan kehilangan barang pada saat penyelenggaraan pengiriman paket pos kilat khusus dan hambatan PT. Pos Indonesia Cabang Padang dalam Pengiriman Paket Pos Kilat Khusus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier yang bersumber dari data keperustakaan dan data lapangan dengan pengumpulan data melalui studi dokumen dan melalui wawancara selanjutnya penulis mengolah dan menganalisis data menggunakan data kualitatif. Setelah diuraikan dengan metode tersebut maka tanggung jawab PT. Pos Indonesia merupakan kewajiban bagi penyedia jasa untuk memberikan penggantian atas kerugian atau pengembalian keadaan yang tidak sesuai yang ditimbulkan karena perbuatan dari penyedia jasa itu sendiri. Adapun besaran ganti rugi yang diberikan yang diatur dalam PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO): PKS.074/AJI/X/2018 yaitu ganti rugi untuk keterlambatan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari biaya pengiriman dan Ganti rugi untuk kerusakan Sebagian, hilang Sebagian rusak sepenuhnya atau hilang sepenuhnya yaitu besaran nilai barang kiriman maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari nilai pertanggungan.

**Kata Kunci: Tanggung Jawab, Perjanjian, Pengangkutan, Pos Kilat Khusus.**

